

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATN TURI
DESA BALUN
SALINAN
PERATURAN DESA BALUN
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BALUN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2014



KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA BALUN
SALINAN
PERATUIRAN DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALUN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabuapten Lamongan Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedomana Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesi 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Tahun Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Tahun Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Tahun Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabuapten Lamongan 2207 Tahun 1/E);
10. Perturan Dareah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dabr Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapetn Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabarab Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Kabuapen Lamongan Tahun anggaran 2014;
17. Peraturan Desa Balun Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Balun tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BALUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapan dan Balanja Desa Balun Tahun Anggaran 2014 sejumlah
Rp. 1.051.439.250,- (Satu Milyar Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dus Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapat dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 1.051.439.250,-
- b. Belanja :
 1. Langsung : Rp. 246.805.000,-
 2. Tidak Langsung : Rp. 797.341.050,-
- c. Pembiayaan
 1. Penerimaan : Rp. -
 2. Pengeluaran : Rp. 7.293.200,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Balun
Pada Tanggal : 13 Maret 2014

KEPALA DESA BALUN

ttd

H. KHUSYAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA BALUN
Sekretaris Desa

ROKHIM. SH
NIP. 196401102007011014

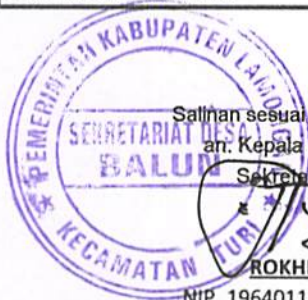


SALINAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BALUN KECAMATAN TURI
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	411.824.250,00	282.804.250,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	500.000,00	500.000,00	
1.1.1.1	Kelompok Tani	500.000,00	500.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	310.540.000,00	150.450.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	278.540.000,00	119.450.000,00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	51.050.000,00	72.450.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	47.000.000,00	47.000.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	100.580.000,00		
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Lelangan Tanah Kas Desa)	77.910.000,00		
1.1.2.2	Lain-lain kekayaan milik Desa	34.000.000,00	31.000.000,00	
1.1.2.2.1	Hasil Makam	34.000.000,00	31.000.000,00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	81.284.250,00	87.434.250,00	
1.1.3.1	Hasil Swadaya / Swadaya Sawah Tambak	68.034.250,00	68.034.250,00	
1.1.3.2	Hasil Partisipasi penunjang ADD dan BANSUN	15.250.000,00	21.400.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	12.000.000,00	13.660.000,00	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.1.4.2	Partisipasi Tenaga Kerja PNPM-MP		1.560.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.500.000,00	10.660.000,00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.5.2	Leges Ijin Keramaian	2.000.000,00	2.500.000,00	
1.1.5.3	Leges jual beli Tanah	2.500.000,00	5.000.000,00	
1.1.5.4	Leges NTCR	500.000,00	660.000,00	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	3.700.000,00	3.500.000,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3.700.000,00	3.500.000,00	
1.2.1.1	Intensif PBB	3.700.000,00	3.500.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	57.500.000,00	57.500.000,00	
1.4.1	ADD	48.500.000,00	48.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	11.000.000,00	11.000.000,00	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	163.300.000,00	132.635.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		132.635.000,00	
1.5.1.1	PNPM -MP		132.635.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	113.300.000,00	105.200.000,00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.200.000,00	12.300.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	70.200.000,00	81.000.000,00	
1.5.3.3	TPBPD	5.650.000,00	5.650.000,00	
1.5.3.4	Puma Bhakti Kepala Desa	5.000.000,00		
1.5.3.5	Puma Bhakti BPD	5.500.000,00		
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	5.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.7	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,00		
1.5.3.8	Bantuan RT	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1,6	Hibah	50.000.000,00	490.000.000,00	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	490.000.000,00	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Ds. Balun ke Gedongboyountung	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Poros Dsn. Ngangkrik Ds. Balun		40.000.000,00	
1.6.3.3	Pembangunan Jalan Lingkungan (Lanjutan)		200.000.000,00	
1.6.3.4	Pembangunan Jalan Tawang Gedongboyo untung		200.000.000,00	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	65.000.000,00		
1.7.1	Sumbangan Pemilihan Kepala Desa	65.000.000,00		
1.7.2	Sumbangan Takmir Masjid			
	Jumlah Pendapatan	651.760.000,00	1.051.439.250,00	

1	2	3	4	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung	303.515.000,00	248.805.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	39.450.000,00	33.790.000,00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut Swadaya	3.300.000,00	3.350.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Kasatgas	200.000,00	300.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Ketua RT/RW (21 RT dan 4 RW)	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua LKD (HIPPA,PKK,Kelompok Tani,Kmg taruna)	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	3.840.000,00	3.840.000,00	
2.1.1.6	Honorarium Pesuruh Kantor	3.600.000,00	4.200.000,00	
2.1.1.7	Honor Penjaga Malam	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.1.1.8	Honor Ketua Gapoktan		200.000,00	
2.1.1.9	Tunjangan Guru TK	1.800.000,00	2.100.000,00	
2.1.1.10	Tunjangan Tokoh Agama	700.000,00		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	248.415.500,00	213.015.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	10.580.000,00	18.410.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300.000,00	600.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Lembaga	1.500.000,00	3.000.000,00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas PKBD	480.000,00	480.000,00	
2.1.2.1.5	Perjalanan Rakor KPMD		960.000,00	
2.1.2.1.6	Perjalanan Kader Teknis		320.000,00	
2.1.2.1.7	Perjalanan Pelatihan TPU		120.000,00	
2.1.2.1.8	Perjalanan Pelatihan TP3		120.000,00	
2.1.2.1.9	Perjalanan Pelatihan TPK		120.000,00	
2.1.2.1.10	Perjalanan Pelatihan Monitoring		120.000,00	
2.1.2.1.11	Perjalanan Delegasi Desa MAD Sosialisasi		240.000,00	
2.1.2.1.12	Perjalanan Delegasi Desa Perencanaan (Informasi)		240.000,00	
2.1.2.1.13	Perjalanan Delegasi Desa Perengkingan (Penetapan)		480.000,00	
2.1.2.1.14	Perjalanan Delegasi Desa Musrenbang Kecamatan		240.000,00	
2.1.2.1.15	Perjalanan Rakoor TPK		1.440.000,00	
2.1.2.1.16	BOP UPK Fisik dan SPP (PNPM)		2.652.000,00	BOP Fisik : 2.463.000
				BOP SPP : 189.000
2.1.2.1.17	BOP TPK Fisik dan SPP (PNPM)		3.978.000,00	BOP Fisik : 3.694.000
				BOP SPP : 284.000
2.1.2.1.18	Perjalanan Pendamping PNPM	5.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	235.835.500,00	192.605.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.1.2.2.2	Pembelian Baju Perangkat,BPD dan Anggota LKD	7.000.000,00		
2.1.2.2.3	Belanja Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	5.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayarab Rekening Listrik	1.200.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD (Paving Stone)	40.000.000,00	45.600.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan /material Bansun Balun (SPAL)	30.000.000,00	6.000.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan /material Bansun Ngangkrik (Plengsengan)	7.000.000,00	10.000.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/material pemb. jalan Rabat Beton (PNPM-MP)		117.005.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/material pemeliharaan jalan Desa	5.000.000,00	4.000.000,00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pemeliharaan dan pelestarian pemb.aset PNPM		1.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja Material Pengerasan Jalan	8.000.000,00		
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Renofasi Perumahan Makam	10.000.000,00		
2.1.2.2.14	Biaya Bahan Pengerasan Jalan Dusun Ngangkrik	3.000.000,00		
2.1.2.2.15	Belanja Bahan/Material Gapura RT.	8.000.000,00		
2.1.2.2.16	Belanja Bahan/Material Gapura Desa	40.000.000,00		
2.1.2.2.17	Belanja Bahan/Material Gapura Dusun Ngangkrik	10.000.000,00		
2.1.2.2.18	Belanja Bahan/Material SPAL RT 01 RW 01	4.000.000,00		
2.1.2.2.19	Belanja Bahan Pagar Belakang Kantor	12.000.000,00		
2.1.2.2.20	Belanja Pengurukan Telaga Selatan	2.000.000,00		
2.1.2.2.21	Belanja Bahan SPAL RT 04/01	6.000.000,00		
2.1.2.2.22	Belanja Bahan SPAL RT 05/01	6.000.000,00		
2.1.2.2.23	Belanja Bahan SPAL RT06/01	1.087.500,00		
2.1.2.2.24	Belanja Melanjutkan Jembatan RT 01 RW 03	5.088.000,00		
2.1.2.2.25	Belanja Melanjutkan Jembatan RT 04 RW 01	3.000.000,00		
2.1.2.2.26	Belanja Bahan/Material Perbaikan di Polindes	4.000.000,00		
2.1.2.2.27	Belanja Bahan/ Material Pembuatan Jalan Desa Di Makam	6.000.000,00		
2.1.2.2.28	Belanja Perpisahan BPD dan Kepala Desa	8.000.000,00		
2.1.2.2.29	Belanja Program Green & Clean		1.000.000,00	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	5.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	5.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal	12.650.000,00		
2.1.3.1	Belanja Modal Beli Komputer	5.650.000,00		
2.1.3.2	Belanja Beli Meja	4.500.000,00		
2.1.3.3	Belanja Kursi	2.500.000,00		
2,2	Belanja Tidak Langsung	402.727.100,00	797.341.050,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	218.480.000,00	237.680.000,00	
2.2.1.1	Balanja Pegawai/Penghasilan Kades	71.450.000,00	84.750.000,00	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	22.500.000,00	72.450.000,00	
2.2.1.1.2	Hasil Pj. Kades	22.500.000,00		
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	10.200.000,00	12.300.000,00	
2.2.1.1.3	Pumabakti	16.250.000,00		

1	2	3	5	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	7.200.000,00	7.800.000,00	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	7.200.000,00	7.800.000,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Lainnya	117.200.000,00	128.000.000,00	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	47.000.000,00	47.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	70.200.000,00	81.000.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	22.630.000,00	17.130.000,00	
2.2.1.4.1	Honor BPD	9.720.000,00	9.720.000,00	
2.2.1.4.2	Uang Sidang BPD	1.760.000,00	1.760.000,00	
2.2.1.4.3	TPBPD	5.650.000,00	5.650.000,00	
2.2.1.4.4	Purna Bhakti BPD	5.500.000,00		
2.2.2	Belanja Hibah	56.326.000,00	490.000.000,00	
2.2.2.1	Belanja Bahan/Material Jalan poros Desa	56.326.000,00	50.000.000,00	
2.2.2.2	Belanja Bahan/Material Jalan poros Desa / Dsn. Ngangkrik		40.000.000,00	
2.2.2.3	Pembangunan Jalan Tawang Gedongboyo untung		200.000.000,00	
2.2.2.4	Pembangunan Jalan Balun Gedongboyo Untung		200.000.000,00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	22.627.000,00	20.560.000,00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	10.527.000,00	5.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.2.3.3	Partisipasi Tenaga Kerja PNPM-MP		1.560.000,00	
2.2.3.4	Perlombaan Desa	100.000,00	500.000,00	
2.2.3.5	Kegiatan Porkab		1.500.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	98.390.000,00	38.180.000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	7.000.000,00	3.500.000,00	
2.2.4.2	Operasional BPD	3.150.000,00	3.150.000,00	
2.2.4.3	Operasional LPM	840.000,00	840.000,00	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	2.650.000,00	2.650.000,00	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.9	Operasional Keagamaan	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.10	Operasional Pemilihan Kepala Desa	71.500.000,00		
2.2.4.11	Operasional RT RT	5.250.000,00	5.250.000,00	
2.2.4.12	Biaya MAD I (Sosialisasi PNPM -MP)		150.000,00	
2.2.4.13	Biaya MD III (Sosialisasi PNPM -MP)		300.000,00	
2.2.4.14	Biaya Musdus dan MKP tingkat Dusun (PNPM -MP)		180.000,00	
2.2.4.15	Biaya MDPK (Musyawara Desa Khusus Perempuan (PNPM-MP)		200.000,00	
2.2.4.16	Biaya MD IV (Perencanaan PNPM-MP)		300.000,00	
2.2.4.17	Biaya MD I (Musrenbang)		360.000,00	
2.2.4.18	Biaya MD II Informasi hasil MAD penetapan (PNPM-MP)		300.000,00	
2.2.4.19	Biaya Pra Pelaksanaan (Pelaksanaan Lelang PNPM-MP)		150.000,00	
2.2.4.20	Biaya Swadaya kegiatan PNPM - MP		3.850.000,00	
2.2.4.21	Biaya SPS PNPM-MP		9.000.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	6.904.000,00	10.921.050,00	
2.2.5.1	Bencana Alam	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.5.2	Lain-lain	4.904.000,00	8.921.050,00	
	JUMLAH BELANJA	706.332.600,00	1.044.146.050,00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.008.350,00		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.008.350,00		
	Tahun sebelumnya	5.008.350,00		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya		7.293.200,00	
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.3	Penyerahan Modal Desa			
3.2.4	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN	5.008.350,00	7.293.200,00	



Salinan sesuai dengan aslinya
 an. Kepala Desa Balun
 Sekretaris Desa
ROKHIM .SH
 NIP. 196401102007011014

Ditetapkan : Di Balun
 Pada Tanggal : 13 Maret 2014

KEPALA DESA BALUN

ttd

H.KHUSYAIRI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA BALUN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUN
KECAMATAN TURI
NOMOR : 188/01/413.302.02.1/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BALUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Balun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
16. Peraturan Desa Balun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010-2014.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Balun membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balun

Pada tanggal : 13 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUN

KETUA



MUNASIR



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)**

**DESA BALUN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BALUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN
KECAMATAN TURI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Pada hari ini Kamis tanggal Tigabelas bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Balun Kecamatan Turi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Balun perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Balun mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Balun menyatakan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUN

1. Ketua	: MUNASIR	(.....)
2. Wakil Ketua	: SUWITO	(.....)
3. Sekretaris	: M. AINUR ROFIK	(.....)
4. Anggota	: H. MULYONO TAUFIK, SPd.	(.....)
5. Anggota	: SUPRAYITNO, SPd.	(.....)
6. Anggota	: SUTRISNO, SPd.	(.....)
7. Anggota	: H. NURHASAN JAELANI	(.....)
8. Anggota	: RIKANTO	(.....)
9. Anggota	: KARNADI, SPd.	(.....)
10. Anggota	: AHMAD YANI, SAg.	(.....)
11. Anggota	: SLEMAN	(.....)